

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

##### 2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2012). Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan pondasi dasar perekonomian kerakyatan. Hal ini dikarenakan UMKM ini dapat dijalankan oleh setiap individu tanpa perlu menggunakan modal yang besar sehingga bagi siapapun yang ingin menjalankan UMKM dapat membantu penyerapan tenaga kerja khususnya bagi pelaku usaha itu sendiri sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup dengan berkurangnya pengangguran yang ada. Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dilihat dari kepentingan perbankan, usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro, antara lain :

1. Perputaran usaha (*turn off*) cukup tinggi, kemampuan menyerap dana yang tinggi dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang.
2. Tidak sensitif terhadap suku bunga.
3. Tetap berkembang walaupun dalam keadaan krisis moneter.
4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat.

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki beberapa pengertian yang berbeda berdasarkan sumbernya, yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagai mana diatur dalam Undang - undang tersebut. Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - undang tersebut. Dalam Undang - undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM seperti yang tercantum dalam pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hasil penjualan tahunan.

Kriteria - kriteria yang di maksud adalah :

- a. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai asset paling banyak sebesar Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan paling besar sebesar Rp. 300 juta.
  - b. Usaha Kecil dengan asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta, hingga maksimum 2,5 milyar.
  - c. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta hingga paling banyak Rp. 10 milyar atau memiliki hasil penjualan diatas Rp. 2,5 milyar sampai paling tinggi Rp.50 milyar.
2. Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.
3. Menurut Bank Indonesia, Usaha Kecil dan Menengah adalah perusahaan industri dengan karakteristik sebagai berikut :
- a. Memiliki modal kurang dari Rp. 20 juta.
  - b. Untuk satu putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp. 5 juta.
  - c. Suatu perusahaan atau perseorangan yang mempunyai total aset maksimal Rp. 600 juta tidak termasuk rumah dan tanah yang ditempati.

- d. Omset tahunan tidak lebih besar dari Rp. 1 milyar.
4. Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah kelompok industri kecil modern, industri tradisional dan industri kerajinan yang mempunyai investasi modal untuk mesin-mesin dan peralatan sebesar Rp. 700 juta kebawah dan usahanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
5. Menurut Badan Pusat Statistik, kriteria UMKM adalah :
- a. Usaha mikro : Memiliki 1 - 4 orang tenaga kerja
  - b. Usaha kecil : Memiliki 5 - 19 orang tenaga kerja
  - c. Usaha menengah : Memiliki 20 – 99 orang tenaga kerja
  - d. Usaha besar : Memiliki diatas 99 orang tenaga kerja

### **2.1.2 Karakteristik UMKM**

UMKM tidak hanya berbeda dengan usaha besar, namun dalam kelompok UMKM itu sendiri terdapat perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dalam sejumlah aspek seperti jumlah aset, formalitas, keekonomian dan pendapatan yang diperoleh sebagaimana dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1**

**Kriteria UMKM**

No	Aspek	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1	Formalitas	Beroperasi di sektor informal; usaha tidak terdaftar; tidak/jarang bayar pajak	Beberapa beroperasi di sektor formal; beberapa tidak terdaftar; sedikit yang bayar pajak	Semua di sektor formal; terdaftar dan bayar pajak.
2	Organisasi & Manajemen	Dijalankan oleh pemilik; tidak menerapkan pembagian tenaga kerja internal, manajemen & struktur organisasi formal, sistem pembukuan.	Dijalankan oleh pemilik; tidak ada ILD,MOF,ACS.	Banyak yang mengerjakan manajer profesional menerapkan ILD, MOF, ACS.
3	Sifat dari kesempatan kerja	Kebanyakan menggunakan anggota-anggota keluarga tidak dibayar	Beberapa memakai tenaga kerja yang digaji	Semua memakai tenaga kerja; semua memiliki sistem perekrutan formal
4	Pola/sifat dari proses produksi	Derajat mekanisasi sangat rendah/umumnya manual; tingkat teknologi sangat rendah	beberapa memakai mesin terbaru	Banyak yang mempunyai derajat mekanisasi yang tinggi
5	Orientasi Pasar	Umumnya menjual ke pasar lokal untuk kelompok berpendapatan rendah	Banyak yang menjual ke pasar domestik dan ekspor, dan melayani kelas menengah keatas	Semua menjual ke pasar domestik dan banyak yang di ekspor, dan melayani kelas menengah keatas

6	Profil Ekonomi & sosial dari pemilik usaha	Pendidikan rendah & dari rumah tangga miskin; motivasi utama : survival	banyak yang berpendidikan baik & dari rumah tangga non-miskin; banyak yang bermotivasi bisnis/mencari profit	sebagian besar berpendidikan baik dan dari rumah tangga makmur; motivasi utama : profit
7	Sumber-sumber dari bahan baku dan modal	Kebanyakan menggunakan bahan baku lokal dan uang sendiri	beberapa memakai bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal	banyak yang memakai bahan baku impor dan mempunyai akses ke kredit formal
8	Hubungan-hubungan eksternal	kebanyakan tidak mempunyai akses ke program-program pemerintah dan tidak punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	banyak yang punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar	Sebagian besar punya akses ke program-program pemerintah dan punya hubungan-hubungan bisnis dengan usaha besar


### 2.1.3 Permasalahan UMKM

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan UMKM memiliki banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Diantara hambatan-hambatan itu adalah keterbatasan modal kerja maupun investasi, hambatan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya, keterbatasan akses ke informasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan kualitas tinggi, biaya transportasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks serta ketidakpastian akibat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas (Tambunan, 2012).

Selain itu tantangan utama lainnya dalam pengembangan UMKM adalah perusahaan-perusahaan bermutu dan berdaya saing tinggi yang mulai memasuki daerah pinggiran ataupun pedesaan. Sebagai contoh, kehadiran minimarket waralaba di pedesaan-pedesaan atau daerah pinggiran diakibatkan oleh longgarnya peraturan daerah tentang perizinan usaha yang mengakibatkan matinya kehidupan ekonomi UMKM yang berada di daerah pinggiran atau pedesaan karena hadirnya minimarket tersebut. Konsumen cenderung lebih memilih berbelanja di minimarket daripada warung-warung milik pelaku UMKM dikarenakan kenyamanan, fasilitas dan mutu yang disediakan minimarket tersebut. Yang dimaksud dengan mutu adalah suatu tingkatan tertentu yang ditetapkan sesuai dengan karakteristik nya untuk memenuhi persyaratan atau kebutuhan atau harapan tertentu. Pengertian mutu tidak selalu terkait dengan produk namun juga dengan proses atau organisasi yang memunculkan produk tersebut (Tambunan, 2012). Sementara bagi pelaku UMKM yang memiliki modal rendah dan tenaga kerja serta kualitas pas-pasan, memeberikan fasilitas seperti yang diberikan mini market tersebut merupakan hal yang mustahil. Untuk menjadi UMKM yang bermutu sangat sulit karena adanya hambatan-haambatan yang dihadapi pelaku UMKM tersebut. Untuk mengukur mutu dari UMKM yang ada terdapat beberapa indikator seperti gambar berikut :

**Gambar 2.1**

**Indikator-indikator untuk mengukur UMKM yang bermutu**



Untuk mewujudkan UMKM yang bermutu sesuai dengan indikator diatas sangat sulit karena banyaknya hambatan—hambatan yang dialami UMKM.

Pemerintah Indonesia dalam upaya membantu mengatasi permasalahan modal yang merupakan masalah terbesar bagi UMKM meluncurkan kebijakan bantuan yaitu pada masa Orde Baru terdapat dua skema Kredit khusus pengusaha kecil yaitu KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) dan KIK (Kredit Investasi Kecil). Sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono skema kredit khusus ini bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

## 2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

### 2.2.1 Pengertian Kredit

Modal merupakan salah satu instrumen terpenting dalam memulai usaha. Selain dengan dana yang dimiliki pribadi, untuk mendapatkan modal tambahan dalam memulai usaha adalah dengan pinjaman dari eksternal perusahaan. Untuk mendapatkan modal yang lebih besar, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan kredit. Kata kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti percaya. Dalam UU No. 10 tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka ia akan dikenakan beban berupa bunga tagihan.

Menurut (Kohler, 1964) : “Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditanggihkan pada suatu jangka waktu yang disepakati”.

Menurut (Muljono, 2013) : “Kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain. Atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan”.

Dalam memberikan kredit bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan pada analisis yang mendalam terhadap nasabah yang akan diberikan kredit. Hal ini agar nasabah debitur mampu mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Dikutip dari (Totok Budi Santoso, 2014) berikut hal-hal yang ingin diketahui bank sebelum memberikan pembiayaan :

a) Perizinan dan Legalitas

Bentuk-bentuk perizinan yang perlu dimiliki oleh nasabah debitur yaitu berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha, Sertifikat Tanah dan lainnya. Hal ini dikarenakan pihak bank tidak ingin mengambil resiko apabila nasabah debitur di kemudian hari mendapatkan masalah dan tidak dapat melanjutkan usahanya karena tidak sah secara yuridis.

b) Karakter

Dikarenakan karakter dari nasabah sangat sulit untuk diidentifikasi maka bank hanya menggunakan beberapa indikator, seperti : profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman, dan tindakan atau perilaku di masa lalu.

c) Pengalaman dan Manajemen

Pengalaman yang cukup lama dan kemampuan manajemen yang baik sangat mempengaruhi agar bank yakin untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah debitur.

d) Kemampuan Teknis

Kemampuan teknis mencakup faktor yang mendukung operasional perusahaan milik nasabah debitur. Seperti : bahan baku, tenaga kerja,

ketersediaan mesin dan peralatan, tempat usaha yang memenuhi syarat dan tingkat penguasaan teknologi.

e) Pemasaran

Kegiatan pemasaran nasabah akan produknya sangat diperhatikan. Kegiatan pemasaran yang dijalankan harus didukung dengan perencanaan pemasaran yang matang dan wajar.

f) Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai bank sedikit banyaknya akan berdampak pada masyarakat. Pihak bank harus ekstra hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah karena hal itu akan memepertaruhkan nama baik perusahaan jika nantinya salah dalam penggunaan.

g) Keuangan

Sehat atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari keadaannya. Dan keuangan nasabah dapat dilihat dari laporan keuangannya. Dengan mengetahui laporan keuangan maka bank dapat memutuskan dengan baik apakah nasabah tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan.

h) Agunan

Agunan atau jaminan sebenarnya adalah faktor utama bank dalam memberikan kredit. karena dengan agunan yang kecil sementara permintaan kredit besar dari seorang nasabah, bank akan mengalami kerugian nanti nya jika nasabah tersebut tidak mampu membayar kreditnya.

### 2.2.2 Jenis Kredit Atas Dasar Tujuan Penggunaan

Atas dasar tujuan penggunaan dana kredit oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi :

#### a) Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

##### 1. KMK - Revolving

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun namun dapat diperpanjang.

##### 2. KMK Aflopend

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha.

##### 3. KMK Kontraktor

Adalah kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja khusus bagi usaha jasa kontraktor yang habis dalam satu siklus usaha.

Ketentuan :

1. Mempunyai usaha yang layak dibiayai. .
2. Mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP, dll
3. Maksimum jangka waktu kredit 1 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan.

**b) Kredit Investasi**

Kredit Investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Ketentuan :

1. Mempunyai Feasibility Study.
2. Mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP, dll.
3. Maksimum jangka waktu kredit 15 tahun dan masa tenggang waktu (Grace Period) maksimum 4 tahun.
4. Agunan utama adalah usaha yang dibiayai. Debitur menyerahkan agunan tambahan jika menurut penilaian Bank diperlukan.

5. Maksimum pembiayaan bank 65% dan Self Financing (SF) 35%.

**c) Kredit Konsumsi**

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah.

**2.2.2 Kriteria Kredit Usaha Rakyat (KUR)**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu :

1. Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
2. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
3. Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank

(*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*) dengan ketentuan :

- a. Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi.
  - b. Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum addendum I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
  - c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
2. KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan :
- a. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
  - b. Untuk kredit diatas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 16,5 % efektif pertahun. Namun, sejak bulan Januari 2017 suku bunga KUR turun menjadi 7 % pertahun
  - c. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas

perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### 2.2.3 Profil Penyalur dan Penjamin KUR

Dalam menyalurkan KUR pemerintah menunjuk beberapa lembaga penjamin pembiayaan dan lembaga-lembaga untuk menyalurkan kredit tersebut. Berikut profil penyalur dan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) per- Maret 2018 :

**Tabel 2.2**  
**Profil Penyalur dan Penjamin Kredit Usaha Rakyat**  
**Per- Maret 2018**

1	Pemerintah	1	Kemenko Pertanian		
		2	Kementerian Keuangan		
		3	Kementerian Koperasi dan UMKM		
		4	Kementerian Perindustrian		
		5	Kementerian Perdagangan		
		6	Kementerian Tenaga Kerja		
		7	Kementerian Pertanian		
		8	Kementerian Dalam Negeri		
		9	Kementerian BUMN		
		10	Kementerian Kelautan dan Perikanan		
		11	Sekretaris Kabinet		
		12	BNP2TKI		
		13	BPKP		
2	Pengawas	1	OJK		
		2	BPKP		
3	Penjamin	1	PT Askrido		
		2	Perum Jamkrindo		
4	Penyalur	1	BRI	23	Bank Jateng
		2	Bank Mandiri	24	BPD Sumatera Utara

	3	BNI	25	Bank Jatim
	4	Bank Sinarmas	26	Bank BJB
	5	Maybank	27	BPD Riau Kepri
	6	Bank Bukopin	28	Bank Jambi
	7	BTPN	29	Bank Kalbar
	8	OCBC NISP	30	Bank Kalsel
	9	Bank Permata	31	Bank NTB
	10	Bri Agro	32	Bank Sumselbabel
	11	BCA	33	Bank Papua
	12	Bank Artha Graha	34	Bank Lampung
	13	Bank Sultra	35	BRI Syariah
	14	BPD NTT	36	BCA Finance
	15	BPD Bali	37	Mega Finance
	16	BPD DIY	38	FIF
	17	BPD Sulselbar	39	Adira Finance
	18	Bank Kaltim	40	Bank BTN
	19	Bank Sumut	41	Bank Nagari
	20	Bank Bengkulu	42	Bank Kalteng
	21	CTBC Bank	43	Koperasi Kospin Jasa
	22	Koperasi Obor Mas		

Sumber : [www.kur.ekon.go.id](http://www.kur.ekon.go.id)

Dalam menyalurkan kredit masing-masing lembaga penyalur memiliki ketentuan dan persyaratan sendiri selain ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Antara bank satu dengan lainnya mungkin terdapat beberapa perbedaan. Sebagai contoh berikut ketentuan-ketentuan dan persyaratan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada BRI :

Tabel 2.3

Ketentuan-ketentuan KUR BRI

<b>KUR Mikro</b>	Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak
	Memiliki legalitas yang lengkap : - KTP / SIM - KK - Lama usaha minimal 6 bulan
<b>KUR Ritel</b>	Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak
	Memiliki legalitas yang lengkap :
	- Individu : KTP / SIM, & KK
	- Kelompok : Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris
	- Koperasi / Badan Usaha Lain : Sesuai ketentuan yang berlaku
	Lama usaha minimal 6 bulan
- Plafond kredit s/d Rp. 100 juta : SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa	
- Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku	
<b>KUR Linkage Program (Executing)</b>	Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah
	Memiliki legalitas yang lengkap :
	- AD/ART
	- Memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang
- Pengurus aktif	
Lama usaha minimal 6 bulan	

<p><b>KUR Linkage Program (Channelling)</b></p>	<p>Calon debitur adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- End user, yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan</li> <li>- Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah</li> </ul> <p>Legalitas: end user, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel</p>
<p><b>PERSYARATAN KREDIT</b></p>	
<p><b>KUR Mikro</b></p>	<p>Plafond kredit maksimal Rp 20 juta</p>
	<p>Suku bunga efektif maks 22% per tahun</p>
	<p>Jangka waktu &amp; jenis kredit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KMK : maksimal 3 tahun</li> <li>- KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi</li> <li>- KMK : maksimal 6 tahun</li> <li>- KI : maksimal 10 tahun</li> </ul>
	<p>Agunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)</li> <li>- Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana</li> </ul>
<p><b>KUR Ritel</b></p>	<p>Plafond kredit &gt; Rp 20 juta s/d Rp 500 juta</p>
	<p>Suku bunga efektif maks 13 % per tahun</p>
	<p>Jangka waktu &amp; jenis kredit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KMK : maksimal 3 tahun</li> <li>- KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi</li> <li>- KMK : maksimal 6 tahun</li> <li>- KI : maksimal 10 tahun</li> </ul>

	<p>Agunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok : Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak)</li> <li>- Tambahan : Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana</li> </ul>
<p><b>KUR Linkage Program (Executing)</b></p>	<p>Plafond kredit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plafond maks Rp. 2 M</li> <li>- Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 100 juta</li> </ul>
	<p>Jangka waktu &amp; jenis kredit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KMK : maksimal 3 tahun</li> <li>- KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi</li> <li>- KMK : maksimal 6 tahun</li> <li>- KI : maksimal 10 tahun</li> </ul>
	<p>Suku bunga :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lembaga Linkage : Efektif maksimal 13 % per tahun</li> <li>- Dari Lembaga Linkage ke UMKM : Efektif maksimal 22 %</li> </ul>
	<p>Agunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok : Piutang kepada nasabah</li> <li>- Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana</li> </ul>
<p><b>KUR Linkage Program (Channelling)</b></p>	<p>Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel</p>
	<p>Jangka waktu &amp; jenis kredit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KMK : maksimal 3 tahun</li> <li>- KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi</li> <li>- KMK : maksimal 6 tahun</li> <li>- KI : maksimal 10 tahun</li> </ul>
	<p>Suku bunga : sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel</p>
	<p>Agunan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokok : Piutang kepada nasabah</li> <li>- Tambahan : sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana</li> </ul>

Sumber : [www.kur.ekon.go.id](http://www.kur.ekon.go.id)

Dalam merealisasikan penyaluran dana Kredit untuk UMKM ini, BRI masih menjadi penyalur terbesar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya cabang-cabang pembantu yang berada di daerah-daerah dan pedesaan sehingga lebih dekat dengan pelaku-pelaku UMKM. Realisasi penyaluran KUR per 31 Oktober telah mencapai 70 % dimana target pemerintah untuk tahun 2016 dana KUR yang disalurkan sebanyak 100 Triliun. Berikut tabel realisasi Penyaluran KUR di Indonesia per 31 Oktober 2016 :

**Tabel 2.4**  
**Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Di Indonesia**  
**Per- 31 Oktober 2016**

No	Bank	Plafon (Rp Juta)		Debitur (Rp Juta)		Rata-Rata Kredit (Rp Juta)		NPL %
		Mikro	Ritel	Mikro	Ritel	Mikro	Ritel	
1	BRI	51.54 5.455	7.399.9 23	3.319.9 56	51.117	15,53	144,8	0,35
2	Mandiri	3.443. 291	7.138.6 11	177.29 4	79.761	19,42	89,6	0
3	BNI	44.24 9	9.999.4 96	2.020	38.392	22,01	260,5	0,41
4	BPD Bali	8.290	149.00 0	349	665	23,75	224,1	0
5	BPD NTT	32.64 4	63.979	1.987	575	16,43	111,3	0
6	BPD DIY	23.70 9	29.287	1.296	226	18,68	129,6	0
7	Sinarmas	50	0	2	0	25	0	1,9
8	BPD Sumut	0	105.27 1	0	825	0	127,6	0
9	BTPN	14.32 2	10.038	826	88	17,34	114,1	0
10	BPD Kalbar	20	865	1	5	20	173	0

11	Maybank	0	0	0	0	0	0	0
12	Artha Graha	80	0	4	0	20	0	9
13	OCBC NISP	0	1.150	0	3	0	383,3	0
14	Bank Nagari	695	11.819	38	116	18,29	101,9	0
15	Bank Sulselbar	198	2.405	9	8	22	300,6	0
16	Bank Jambi	0	0	0	0	0	0	0
17	Bank Riau Kepri	1.034	14.175	49	130	21,1	109	0
18	BJB	0	0	0	0	0	0	0
19	BPD Jateng	343	41.896	18	276	19,06	151,8	0
20	BPD NTB	25	0	1	0	25	0	0
21	BPD Kalsel	25	0	1	0	25	0	0
22	Bukopin	0	4.885	0	18	0	271,4	0
Total		55.114.430	24.972.800	3.503.851	172.205	328,6	2693	11,7

Sumber : [www.kur.ekon.go.id](http://www.kur.ekon.go.id)

### 2.3 Pengertian Pendapatan

Dalam menjalankan suatu usaha hal yang menjadi tujuan paling besar adalah untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan memiliki pendapatan maka usaha dapat dinilai layak berjalan. Sementara jika sebuah usaha tidak memiliki pendapatan maka usaha tersebut harus dievaluasi apakah layak untuk terus dijalankan atau memerlukan beberapa perubahan. Pendapatan atau Total Revenue didapat dari harga barang dikalikan jumlah produksi/penjualan. Atau dalam bentuk struktural :

$$T \quad R \quad = P \times Q$$

Dimana :

Total Revenue : Pendapatan

P / Price : Harga Produk

Q / Quantity : Jumlah Produksi / Penjualan

Menurut (Munandar, 2016), Pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena penambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula penambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities. Definisi ini menjelaskan bahwa suatu pertambahan aset dapat disebut revenue apabila pertambahan aset tersebut berasal dari kontra prestasi yang diterima perusahaan atas jasa-jasa yang diberikan kepada pihak lain. Selanjutnya, pertambahan atau peningkatan aset akan mengakibatkan bertambahnya owners equity.

Pendapatan pengusaha merupakan keuntungan. Dalam kegiatan perusahaan, keuntungan ditentukan dengan cara mengurangi berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Istilah pendapatan digunakan apabila berhubungan dengan lain penghasilan pasar suatu periode tertentu yang berasal dari penyediaan faktor-faktor produksi (Sumber daya alam, tenaga kerja dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga secara berurutan (Sukirno, 2016)

Menurut (Pass dan Lowes, 1994) pendapatan adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba, dan

lain sebagainya bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun, dan lain sebagainya.

Pendapatan juga dapat didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu, pendapatan terdiri dari upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga dan deviden, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1997).

Pendapatan yang diterima oleh UMKM dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : aset yang dimiliki, operasional perusahaan, penggunaan tenaga kerja dan jumlah produksi barang atau jasa. Pada penelitian ini akan dilihat dampak yang dihasilkan dari modal program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan yang diterima UMKM.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Permasalahan ini sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti. Dan penulis akan mengambil beberapa penelitian sebagai rujukan dalam meneliti permasalahan ini. Beberapa penelitian terdahulu dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun (Skripsi/Jurnal)</b>	<b>Judul</b>	<b>Variabel</b>	<b>Hasil</b>
Rachmawati Malik & Hotniar Siringoringo (Jurnal)	Analisis pengaruh kredit, aset dan jumlah pegawai terhadap pendapatan usaha kecil menengah (UKM) penerima kredit Bank Perkreditan Rakyat	Variabel independen kredit permodalan, aset dan jumlah tenaga kerja. Variabel dependen pendapatan UKM	Hasil dari penelitian ini adalah kredit yang diterima oleh UKM dari BPR berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap jumlah aset. Kredit berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap jumlah pegawai. Kredit berpengaruh positif, langsung dan signifikan terhadap pendapatan UKM
Dewi Anggraini & Syahrir Hakim Nasution (Jurnal)	Peranan Usaha Kredit Rakyat (KUR) bagi pengembangan UMKM di Kota Medan (studi kasus Bank BRI)	Variabel independen Modal Mandiri, modal setelah pemberian kredit. variabel dependen pendapatan UMKM.	Hasil dari penelitian ini adalah Modal Mandiri berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM sebesar 0,786 %. Dan Modal Kredit berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan UMKM sebesar 0,236. %
Roza Gustika 2016 (Jurnal)	Pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan masyarakat Ladang Panjang Kec. Koto Tigo Kab. Pasaman (Studi kasus masyarakat pemilik UMKM)	Variabel independen pemberian KUR. Variabel dependen Pendapatan masyarakat.	Berdasarkan perhitungan koefisien regresi Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif terhadap pendapatan masyarakat pemilik UMKM dengan kenaikan setiap 1 % pemberian KUR maka akan meningkatkan pendapatan sebesar 0,869 %.
Anis Ayu Purwati Ningsih 2015 (Skripsi)	Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) Pada	Variabel Independen Modal Mandiri, modal setelah pemberian	Modal Mandiri berpengaruh terhadap pendapatan pengusaha sebesar 0,08 % dan modal pemberian Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif

	Sektor Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri	modal KUR.Variabel Dependen pendapatan pengusaha UMKM	sebesar 0.320 % dengan kostanta sebesar 957014,9 %.
Issabella Pratiwi Saragih Drs. Syahrir Hakim Nasution, M.Si 2014 (Jurnal)	Analisis Pengaruh Modal Mandiri Dan Modal Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Pengusaha Umkm Kabupaten Toba Samosir (Studi Kasus: Pt Bank Sumut Cabang Balige)	Variabel independen Modal Mandiri, modal setelah pemberian kredit. variabel dependen pendapatan pengusaha UMKM.	Sebanyak 85,7% penghasilnya meningkat setelah meminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank SUMUT Cabang Balige, 14,3% dari responden penghasilannya sama saja atau tidak mengalami peningkatan karena penggunaan kredit yang tidak produktif.

## 2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengaruh modal Kredit Usaha Rakyat yang diperoleh melalui penyalur-penyalur KUR yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pendapatan UMKM. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.2**

### **Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Hipotesis

Berdasarkan gambar diatas,maka dirumuskan hipotesis penelitian yang merupakan kesimpulan sementara terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

“Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki peran terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”

